

**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
PERKUMPULAN INSTITUT LEIMENA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Tentang
**PENGEMBANGAN PEMAHAMAN DAN PENERAPAN
LITERASI KEAGAMAAN LINTAS BUDAYA**

Nomor: 69/IL/VII/2023

Nomor: B-2267.2/Un.02/HK.07/06/2023

Pada hari ini, **SENIN**, tanggal **LIMA**, bulan **JUNI**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA**, bertempat di **JAKARTA**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. MATIUS HO, M.S.** : Ketua Perkumpulan Institut Leimena, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Institut Leimena yang beralamat di Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kavling 1-2, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. PROF. DR. PHIL AL MAKIN, M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini diselenggarakan atas semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kapasitas komponen Bangsa Indonesia dalam memperkuat relasi dan kerja sama antar umat beragama melalui pemahaman dan penerapan literasi keagamaan lintas budaya di tengah perkembangan dan dinamika nasional dan global.

**PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA**

PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerja sama dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Internasional Bersertifikat: Pengenalan Literasi Keagamaan Lintas Budaya bagi Guru Pesantren, civitas akademika
2. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan penelitian.
3. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan dan lingkup kerja sama ini;
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab membuat konsep dan mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan, serta menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, sesuai dengan kesepakatan dan tugas pokok serta kewenangan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Kerja Sama ini berlaku sampai dengan 31 Juli 2028 sejak ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Kerja Sama ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang ada.

PASAL 6 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis dapat dibuatkan perjanjian tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA,
PERKUMPULAN INSTITUT LEIMENA**



MATIUS HO, M.S.
Direktur Eksekutif

**PIHAK KEDUA,
UIN SUNAN KALIJAGA**



PROF. DR. PHIL AL MAKIN, M.A.
Rektor